

SKRIPSI

**REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN
KORBAN DI DAERAH**



Diajukan oleh :

Bill C. P Simanjorang

NPM : 100510236

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

**REALISASI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DI
DAERAH**

Diajukan oleh :

BILL C.P SIMANJORANG

NPM : 100510256

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal 12 desember 2014

Dosen Pembimbing,



Prof.Dr.Drs.Paulinus Soge,SH.M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum ini telah diujikan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Januari 2015

Tempat : Ruang dosen Lt.2 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof.Dr.Drs.Paulinus soqe,SH.M.Hum **Tanda Tangan**

Sekretaris : Dr.G.Widiartana,S.H.M.Hum.

Anggota : P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H.MS.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G.Sri Nurhartanto,S.H., L.L.M..

MOTTO

Amsal 18 : 24

“Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib dari pada seorang saudara”

Matius 6: 33

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan KebenaranNya maka semuanya itu akan ditambahkan kepada mu”

PERSEMBAHAN

Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk:

Mama tersayangkarena setiap detik dan waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil doa dan harapan serta semangat yang tiada hentinya mama berikan....

Bapak tersayang....yang melalui kerja keras dan didikannya selama ini telah memberikan yang terbaik bagi penulis....

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, serta Bunda Maria yang telah memberikan Berkah, Karunia, dan Kasih yang melimpah dan Tak Berksudahan kepada penulis sejak penulis memulai awal masuk kuliah hingga melakukan Penulisan Hukum / Skripsi, sehingga penulis telah menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan baik dan tanpa halangan dan rintangan yang melebihi batas kemampuan penulis. Penulisan Hukum / Skripsi ini mengambil judul **PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN DI DAERAH**. Penulisan Hukum / Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S – 1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sungguh menyadari betul bahwa dalam proses Penulisan Hukum / Skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya Doa, bantuan, dukungan, kritik dan saran serta kerja sama dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan sangat rendah hati ingin mengucapkan banyak Terima Kasih kepada :

1. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus serta Bunda Maria yang telah memberikan Mujizat yang nyata serta jalan kebenaran yang Agung kepada penulis selama melakukan Penulisan Hukum / Skripsi.
2. **Santo Lukas** sebagai Santo Pelindung Dunia atas kemurahan hatinya mengijinkan penulis untuk menggunakan namanya sebagai nama Baptis

penulis yang penuh berkat bagi penulis (Fransiskus Xaverius Hendrik Renyaan).

3. **Bapak Dr.G. Sri Nurhartanto,SH.L.LM** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. **Bapak Prof.Dr.Drs.Paulinus soqe,SH.M.Hum,** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, memberi masukan, serta dengan sabar mendampingi penulis sehingga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai.
5. **Bapak Dr.V.Hari Supriyanto,SH.M.hum,** selaku Dosen Pembimbing KRS penulis yang telah memberikan nasehat dalam menghadapi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan tentang hukum, wawasan, pemahaman, wawasan, pandangan hidup, dan berbagi pengalaman hidup kepada seluruh mahasiswa khususnya penulis.
7. Yang sangat penulis cintai dan hormati kedua orang tua Gabriel Simanjorang dan ibu Elly Sianipar serta kakak dan adekku Frangky R. Simanjorang S.T dan Maria H. Simanjorang yang tidak henti-hentinya memberikan doa,dorongan,semangat dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tanpa mereka penulis bukan siapa-siapa.
8. bapak Samuel Febriyanto, S.I.Kom seorang asisten Unit diseminasi dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan seluruh Anggota

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang telah membantu penulis mendapatkan data berkaitan dengan Penulisan Hukum / Skripsi penulis.

9. Teman – teman penulis selama menjalani perkuliahan FH UAJY khususny Puguh Ari Wijayanto, Doris Sagala, Jostra elia,Rukson Tenawe Kevin, adek Kadek maretha,Gilbert Armando,herman kadun susi manggoprouw serta semua kakak – kakak, teman – teman, dan adik – adik yang tak sempat ditulis namanya satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas Doa, Bantuan, dan Dukungannya kepada penulis.

Besar harapan penulis semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat berguna, bermanfaat, dan diterima oleh semua pihak. Penulis sungguh menyadari akan kekurangan dan kelemahan dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini, maka penulis selalu membuka diri untuk menerima masukan dan atau saran dari semua pihak untuk penulis dan ilmu pengetahuan.

ALLAH BAPA, ALLAH PUTRA, ALLAH ROH KUDUS serta BUNDA MARIA selalu Memberkati kita semua dalam tangan kasihnya yang sungguh mulia dan agung.

Yogyakarta, Oktober 2013

Penulis

ABSTRACT

Basically every victim of a crime has some rights, related to their rights as victims and every victim is entitled to all the said victims who are in the area, but the right of a person as a victim of a crime must still be covered and protected as stipulated by laws . This research is normative research is research that examines the legal norms applicable. Normative legal research examines the source - the source literature is legal materials related to the implementation of the rights of victims in the area. Data collected through literature study that laws - laws and interviewed members of the Witness and Victim Protection Agency related to the fulfillment of the rights of the victim in the area as well as obstacles. The results showed that it is in accordance with the measures set legislation but in terms of the constraints in providing services basically nothing but just a lack of knowledge about the technical namely law enforcement officers to witness and victim protection agencies and institutions related to the position of witness protection and victims in a trial. However, the Witness and Victim Protection Agency always make every effort to assure the victim of a crime to get right as instructed laws.

Keywords: *protection of victims, the rights, region*

DAFTAR ISI

A. HALAMAN JUDUL.....	i
B. HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
C. HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
D. HALAMAN MOTTO.....	iv
E. HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
F. KATA PENGANTAR.....	vi
G. ABSTRAK.....	x
H. DAFTAR ISI.....	xi
I. PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II : UPAYA LPSK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI

KORBAN DI DAERAH DAN KENDALANYA

A. Tinjauan Umum tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	18
1. Pengertian dan Dasar pertimbangan terbentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.....	18
a. Pengertian.....	18
b. Dasar pertimbangan terbentuknya LPSK.....	18
2. Tugas Kewenangan dan Tanggung Jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	20
a. Tugas dan Kewenangan LPSK.....	20
b. Menghentikan Program Perlindungan Korban kejahatan.....	25
c. Peranan Penting Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	27
d. Tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).....	29
B. Hak, Kewajiban Korban dan saksi dalam memperoleh Perlindungan.....	32
1. Hak dan Kewajiban korban dalam memperoleh Perlindungan	

2. Hak dan Kewajiban saksi dalam memperoleh Perlindungan	
C. Upaya Perlindungan LPSK memberikan Perlindungan bagi Korban di Daerah.....	43
1. Bentuk-bentuk Perlindungan yang diberikan LPSK terhadap Korban di Daerah.....	43
D. Kendala yang Dihadapi LPSK dalam Memberikan Perlindungan bagi Korban di Daerah.....	50
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Oktober 2013

Yang menyatakan,

Bill C.P Simanjorang.